



UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH
DASAR
2024



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2023/2024

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, November 2024

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dilaksanakan pada tanggal tiga belas Bulan November tahun 2024 pada jam 10.30 WIB s/d selesai di Gedung 3 Ruang Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. di Kampus Proklamator 2 di Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

Tambahkan sesuai dengan dokumen yang diperlukan

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dra. Rita Desfitri, M.Sc
 Anggota 1 : Dr. Deswita Rosra, MH.
 Anggota 2 : Ade Fitri Rahmadhani, S.Pd., M.Pd.T.

PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Wirnita, S.Pd., M.M.
 Sekretaris Program Studi : Siska Angreni, S.Pd., M.Pd.

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat disimpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

No	Referensi Standar (butir mutu)	Kategori Temuan	Temuan Audit	Rekomendasi
1	Standar Sarana Prasarana	KTS Mayor	Belum ada sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus	Universitas Bung Hatta agar menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	Hak cipta 16/39 = 41%	Perlu peningkatan jumlah hasil yang dicatatkan di HKI
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	Tidak ada penelitian dibiayai luar negeri	Usahakan ada penelitian dibiayai luar negeri
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	3 penelitian dalam 3 tahun atau 1 pertahun jadi $1/39 = 0,02$	Diusahakan pencarian dana penelitoan dari luat PT
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	jumlah PKM dalam negeri di luat PT dalam 3 tahun, $3/39 = 0,07$ untuk 3 tahun. Pertahun $0,07/3 = 0,025$ (di bawah 1)	Perlu mengusahakan dana PKM dari luar PT

6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	jumlah PKM di danai PT/mandiri 92 dalam 3 tahun $92/39 = 2,36$. pertahun menjadi $0,239/3 = 0,78$	Usahakan memperbanyak PKM mandiri
7	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	Usahakan ada pelatihan-pelatihan kompetensi terkait agar dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Pendidikan	Jumlah dosen yang S3 yang tamat sudah semakin banyak, dan yang sedang studi S3 cukup banyak	Makin banyak dosen yang mendapat rekognisi, dan narasumber seminar/forum ilmiah
2	Dosen	Dosen yang sudah tamat S3	Diharapkan segera mengusulkan PAK untuk kenaikan jabatan fungsional
3	Penelitian	Cukup banyak dosen yang mengikuti penelitian, khususnya dana internal	Mulai mengupayakan dana penelitian dari luar institusi dan luar negeri
4	Pengabdian	Dosen tetap dengan berbagai bidang keahlian	Makin banyak kolaborasi PKM dengan instansi lain
5	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang cukup banyak	Makin aktif dalam mengikuti kompetisi antar mahasiswa
6	Pendidikan	Jumlah dosen yang S3 dan akan tamat S3 cukup banyak	Makin banyak dosen yang mendapat rekognisi, dan narasumber seminar/forum ilmiah

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Form Temuan
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan
5. Daftar Dokumen

BADAN PENJAMINAN MUTU 2024

Hari/Tanggal : 13/11/2024

Jam : 08:40 am

Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Semester : 20241

Auditee : Wirnita Eska

Auditor : Rita Desfitri, Ade Fitri Rahmadani, Deswita Rosra,

Standar Kompetensi Lulusan

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah penyusunan Kurikulum Prodi sudah berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.4) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan SKS Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6) Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Penyusunan Kurikulum mengikuti peraturan peundangan-undangan	S	

2	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Prodi beserta tim sudah menyusun Kompetensi Lulusan yang meliputi rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Khusus "sikap dan keterampilan umum" harus mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga Nilai-nilai Kebunghattaan yang tertuang dalam Renstra Universitas 2018 - 2022</p>	Sudah menyusun Kompetensi Lulusan dan CPL sesuai peraturan menristek	S	
---	----------------------------	---	--	---	--

3	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Rumusan Sikap lulusan yang diuraikan dalam dokumen kurikulum memuat item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin. 	Rumusan sikap lulusan diuraikan dalam rumusan kurikulum	S	
---	----------------------------	--	---	---	--

4	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri. 4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 			
---	----------------------------	---	--	--	--

5	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Sarjana (S-1) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya. 8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 	Rumusan Keterampilan Umum Sarjana memuat komponen yang diminta peraturan	S	
---	----------------------------	---	--	---	--

6	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Magister (S-2) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi. 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>			
---	----------------------------	---	--	--	--

7	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Doktor (S3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal. 4) Mampu dan ahli mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multi disiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas. 5) Mampu dan ahli menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya. 7) Mampu dan ahli mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 			
---	----------------------------	--	--	--	--

menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.

8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

8	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Pendidikan Profesi Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu dan terampil bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. 2) Mampu dan sanggup membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 3) Mampu dan terampil mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. 4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat 5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. 6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. 7) Mampu dan sanggup memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. 8) Mampu dan sanggup bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. 9) Mampu dan terampil mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. 10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. 11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. 13) Mampu mendokumentasikan, 			
---	----------------------------	--	--	--	--

		menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.			
--	--	--	--	--	--

9	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Prodi dalam menyusun CPL untuk pengetahuan & keterampilan khusus sudah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diturunkan dari profil lulusan, 2) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara Prodi sejenis dan organisasi profesi, dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan, 3) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, 4) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 	Prodi dalam menyusun CPL untuk pengetahuan & keterampilan khusus diturunkan dari profil lulusan	S	
10	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?</p> <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan tahun pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p>	Ada evaluasi kurikulum tahun 2021	S	

11	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah terdapat tim pengembang kurikulum untuk melakukan Evaluasi dan Pemukhtakhiran Kurikulum?</p> <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, tuliskan SK penugasan tim pengembang kurikulum.</p>	SK penugasan tim pengembang kurikulum nomor 245/UM-03/PGSD/VII-2020	S	
12	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor	Tin dosen minimal lektor	S	

13	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Dosen yang menjadi Ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan & memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.	Ketua tim memiliki kemampuan sesuai persyaratan/ketentuan	S	
----	----------------------------	--	---	---	--

14	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Prodi dalam menyusun struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), sehingga tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL. Dibuktikan dengan: Dokumen Kurikulum Program Studi sudah memuat hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan profil lulusan, 2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 3) Matrik keterkaitan rumusan CPL dengan profil lulusan 4) Bahan Kajian 5) Pemetaan CPL dengan Bahan Kajian 6) Pengemasan matakuliah, 7) Penyusunan PETA Kurikulum, 8) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). <p>Dokumen PETA KURIKULUM, berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterkaitan Profil dengan CPL 2) Keterkaitan CPL dengan Bahan Kajian 3) Keterkaitan CPL dengan Mata Kuliah (berdasarkan CPMK masing-masing mata kuliah) <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, beri centang mana yang sudah ada dimuat</p>	Dokumen kurikulum memuat semua aspek yang ditetapkan	S	
----	----------------------------	--	--	---	--

15	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Apakah Program Studi telah menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermartabat dengan kualifikasi sbb: Rerata IPK Lulusan 3 tahun terakhir minimal: LAM EMBA: sama atau > 3,25 (Diploma dan Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor)</p> <p>LAM-DIK: sama atau > 3,01 (Diploma dan Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor)</p> <p>LAM TEKNIK dan LAM INFOKOM: sama atau > 3,00 (Diploma) sama atau > 3,25 (Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor)</p> <p>BAN PT: sama atau > 3,25 (Diploma dan Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor)</p>	IPK Lulusan 3 thn terakhir 3,72, diatas standar lamdik 3,01	S	
16	Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata Masa studi sama atau < 3,5 tahun (Diploma) sama atau < 4,5 tahun (Sarjana) sama atau < 2,5 tahun (Magister /Doktor)	Rata-rata masa studi 4,15, lebih cepat dari standar 4,5 tahun	S	
17	Standar Kompetensi Lulusan	Keberhasilan Studi Mahasiswa (KSM) minimal 90% (angkatan 7 tahun terakhir yang lulus sebelum batas DO)	Keberhasilan lulus di bawah batas DO 100% (didas ketentuan 90%)	S	

18	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Mahasiswa Lulus Studi Tepat Waktu (STW)</p> <p>LAM EMBA: sama atau > 50%</p> <p>LAM-DIK: sama atau > 40%</p> <p>LAM TEKNIK: Diploma: sama atau > 70% Sarjana sama atau > 50%</p> <p>LAM INFOKOM: sama atau > 50%</p> <p>BAN PT: sama atau > 40%</p> <p>Kategori lulus studi tepat waktu D-3 (6 semester) S-1 (7-9 semester) S-2 (8 semester)</p>	Lulus tepat waktu >90%	S	
19	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1)</p> <p>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan jumlah lulusannya</p>	Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	TS	KTS Mayor
20	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p> <p>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan jumlah lulusannya</p>	SKPI 100%	S	

21	Standar Kompetensi Lulusan	Waktu Tunggu Lulusan (WTL) bekerja rata-rata 3 tahun terakhir adalah sama atau <6 bulan (mulai TS-4 s/d TS-2) Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, tuliskan juga perhitungan rata-rata nya	Kurang dari 6 bulan 100 %	S	
22	Standar Kompetensi Lulusan	Tingkat Keterserapan Lulusan (TKL) (Fresh Graduates) setelah tanggal lulus meningkat: Diploma pada 3 (enam) bulan pertama Sarjana pada 6 (enam) bulan pertama TKL = Jumlah lulusan bekerja dibagi total lulusan	TKL 100%	S	
23	Standar Kompetensi Lulusan	Kesesuaian bidang kerja (KBK) lulusan rata-rata 3 tahun terakhir capaiannya sama atau > 60% (mulai TS-4 s/d TS-2)	Kesesuaian lulusan kerja dari tracer study 344 dari 361 yang terlacak atau 95% (di atas standar 60%)	S	
24	Standar Kompetensi Lulusan	Jumlah Lulusan yang bekerja pada perusahaan multinasional/internasional rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) minimal 2,5% atau Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwusaha yang berizin rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) minimal 20%	Bekerja di di perusahaan tingkat nasional 66 %	S	

Standar Isi Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Isi Pembelajaran	<p>Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga Ketua Prodi dapat memastikan bahwa dosen telah menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan dalam susunan RPS mata kuliah yang diampu?</p> <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan berapa persen RPS yang tersedia dari total mata kuliah yang ditawarkan baik semester ganjil maupun genap.</p>	Setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	S	
2	Standar Isi Pembelajaran	<p>Apakah Ketua Prodi dapat memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap RPS mata kuliah telah mengacu pada CPL Prodi?</p> <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan berapa persen baik semester ganjil maupun genap.</p>	Ketua Prodi sudah memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap RPS mata kuliah telah mengacu pada CPL Prodi sebanyak 100%	S	

3	Standar Isi Pembelajaran	<p>Apakah dalam RPS mata kuliah, ada dosen pengampu mata kuliah memasukkan hasil penelitian dan kegiatan PKM nya dalam materi pembelajaran?</p> <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan berapa RPS mata kuliah yang ada memasukkan hasil penelitian dan PKM dari dosen pengampu mata kuliah.</p>	34 dari 39 orang Dosen PGSD sdh memuat hasil penelitian dan PKM dalam RPS	S	
4	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi?	Dosen dalam menyusun materi pembelajaran sudah mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi	S	

Standar Proses Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
----	-----------	------------	------------------------	------------	-----------------

1	Standar Proses Pembelajaran	<p>Apakah setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa <p>Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, beri centang mana yang sudah ada dilaksanakan</p>	Setiap Dosen PGSD sdh melaksanakan PBM sesuai dengan sifat pengembangan	S	
2	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Setiap dosen telah menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	S	

3	Standar Proses Pembelajaran	<p>Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan di tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan. 	Rencana pembelajaran semester (RPS) sudah memuat kriteria yang ditetapkan	S	
4	Standar Proses Pembelajaran	<p>Apakah metode pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sudah memenuhi capaian SN Dikti. Pada tingkat D3 minimal 40%, Pada tingkat D4 minimal 24%, Pada tingkat S1 minimal 15%. Pada kolom hasil observasi, tuliskan persentase capaian</p>	Ada 30% MK Praktek	S	

5	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Setiap Dosen telah melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	S	
6	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Dosen sudah melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS. Pada kolom hasil observasi, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)	Sesuai dengan RPS 100%	S	
7	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Setiap dosen sudah melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	S	
8	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	S	

9	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal. (lihat capaian melalui akses portal prodi)	Setiap Dosen mengupload RPS ke portal 100%	S	
10	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan? Pada kolom Hasil Observasi, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan 91% (di atas 80%)	S	
11	Standar Proses Pembelajaran	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan telah ditambahkan dalam proses Pembelajaran	S	
12	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	S	
13	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran efektif setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Proses pembelajaran sudah efektif dilaksanakan setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	S	

14	Standar Proses Pembelajaran	Apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;	SKS 144 dan paling lama 7 tahun	S	
15	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Setiap semester Tim GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran di Prodi PGSD	S	

Standar Penilaian Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
----	-----------	------------	------------------------	------------	-----------------

1	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa 	<p>Setiap dosen di Prodi PGSD telah memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan cakupan yang ditetapkan.</p>	S	
2	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 	<p>Setiap dosen di Prodi PGSD dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mencakup prinsip penilaian yang ditetapkan</p>	S	

3	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka mutu 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) kecil s.d sama 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal. 	Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah telah dinyatakan dalam kisaran nilai yang ditetapkan	S	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan	Mahasiswa di Prodi PGSD dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan	S	

5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Setiap dosen bisa melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	S	
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.	Mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.	S	
7	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut: 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 3 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika telah memenuhi syarat	S	

8	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota. 	program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian skripsi	S	
9	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa. 	Prodi telah menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat yang ditentukan	S	
10	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi. 	Tim penguji bertugas memberikan penilaian yang ditetapkan	S	

11	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan nilai D maksimal 3 matakuliah.	Lulusan dengan IPK minimal 3,21 (di atas 2,76)	S	
12	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 dan tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D	predikat kelulusan sesuai dengan peraturan akademik	S	

13	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat: 1) Predikat lulusan minimal Sangat Memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku. 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer	Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat yang ditetapkan	S	
14	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan: 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).	Mendapat gelar, sertifikat, ijazah, SKPI	S	
15	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Sertifikat pramuka	S	

16	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai Tingkat IP Semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?	100 % IPKA di atas 2,76	S	
17	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya? (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)	Semua lulusan dengan di atas 3,00 (100%)	S	
18	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat: a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5% (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)	Dengan pujian 36%, sangat memuaskan 61%, memuaskan 2%	S	

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen di Prodi PGSD sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	S	

2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen di Prodi PGSD sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	S	
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	S	

4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Apakah dosen dan tenaga kependidikan di prodi anda mampu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) berkomitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. 	<p>Dosen di prodi PGSD mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, berkomitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p>	S	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p>Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen di Prodi PGSD menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen.</p>	S	

6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.	Ketentuan pembagian kerja dosen serta sistem evaluasi dan monitoring telah diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.	S	
---	---------------------------------------	---	--	---	--

7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Apakah Universitas, Fakultas, Prodi menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali). 	Sesuai dengan aturan universitas	S	
---	---------------------------------------	--	----------------------------------	---	--

8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.	Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen dapat memperoleh hak yang ditentukan	S	
---	---------------------------------------	---	--	---	--

9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Apakah dalam tugas keprofesionalan, setiap dosen telah menjalankan kewajibannya berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta 	Dalam tugas keprofesionalan, setiap dosen telah menjalankan setiap kewajibannya	S	
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang	jumlah dosen tidak tetap 3/39 = 7% (di bawah 10%)	S	
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%	Sudah di buat di renstra	S	

12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap dalam mengajar mata kuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.	Semua dosen tetap dan tidak tetap dalam mengajar mata kuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan bidang kepakarannya	S	
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan 1) Penelitian 1 kali/tahun, 2) PKM minimum 1 kali/tahun, 3) Mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.	Dosen tetap melaksanakan kegiatan Penelitian 1 kali/tahun, PKM minimum 1 kali/tahun, dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.	S	
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%	Beban minimal dosen PGSD sudah sesuai ketentuan yaitu Minimal 12 SKS/ minggu dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%	S	

15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, mau pun pengabdian/layanan pada masyarakat.	Sudah ada aturan tentang sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen	S	
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa Lamemba 1:10 s/d 1:30,, LamDik 1:10 s/d 1:30,, LamTeknik 1:15 s/d 1:25,, BAN PT 1:25 s/d 1:35 untuk Sosial dan 1:15 s/d 1:25 untuk Eksakta	Prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa sesuai dengan aturan LamDik 1:10 s/d 1:30	S	
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a)berpendidikan S3, b)berpangkat Lektor Kepala	ditargetkan 100 % untuk tahun 2023	S	
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	target mhs asing tahun 2025 adalah 5 orang dari 250 atau 0, 02 atau 2%	S	
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	24 orang dosen tamu	S	

20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir (sama atau > 0,1)? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	jumlah publikasi intyernasional $23/39 = 0,6$ (di atas 0,1)	S	
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen dalam 3 tahun terakhir (nilainya: lebih besar atau minimal sama dengan 1)? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	jumlah publikasi semua $152/39 = 3,9$ (di atas 1)	S	
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen dalam 3 tahun terakhir sama atau > 0,5? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Hak cipta $16/39 = 41\%$	TS	Observasi
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir > 0,5 ? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	artikel yang di sitasi 219 dari 39 dosen, sebesar $219/39 = 5,6$ (di atas 0,5)	S	

24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM	Prodi selalu melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM	S	
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun	Prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun	S	
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester	Setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester	S	

27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing utama pada Program Magister/Program Magister Terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.			
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana PGSD sudah sesuai dengan ketentuan	S	

29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.			
30	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana sudah sesuai kriteria yang ditetapkan	S	
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala			

32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana sudah berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor	S	
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Dosen Prodi PGSD hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	S	
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)	Dosen Prodi PGSD telah mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)	S	
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua Dosen mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.	Dosen telah mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester	S	
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen selalu mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Dosen selalu mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai	S	

37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan	Dosen telah melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan	S	
38	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir	dosen yang direcognisi $26/39 = 66\%$ untuk 3 tahun. Jadi pertahun = 22%	S	
39	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau $>0,05$)	Tidak ada penelitian dibiayai luar negeri	TS	KTS Minor
40	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau $>0,3$)	3 penelitian dalam 3 tahun atau 1 pertahun jadi $1/39 = 0,02$	TS	KTS Minor
41	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >1)	dalam 3 tahun 121 penelitian, jadi $121/39 = 3,1$ untuk 3 tahun, jadi pertahun 1,03 (di atas 1)	S	
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau $>0,1$)	jumlah PKM luar negeri 1 dalam 3 tahun, $1/39 = 0,025$ untuk 3 tahun. Pertahun $0,025/3 = 0,0083$ (di atas 0,1)	S	

43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >1)	jumlah PKM dalam negeri di luar PT dalam 3 tahun, $3/39 = 0,07$ untuk 3 tahun. Pertahun $0,07/3 = 0,025$ (di bawah 1)	TS	KTS Minor
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >2)	jumlah PKM di danai PT/mandiri 92 dalam 3 tahun $92/39 = 2,36$. pertahun menjadi $0,239/3 = 0,78$	TS	KTS Minor

Standar Sarana Prasarana

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa: 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Prasarana: a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen	Prodi bersama fakultas dan universitas sudah menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat	S	

		j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum			
2	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	Prodi sudah memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara yang dikelola oleh Universitas	S	

3	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	Prodi menyediakan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	S	
4	Standar Sarana Prasarana	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Universitas Bung Hatta belum menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus	TS	KTS Mayor

Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
----	-----------	------------	------------------------	------------	-----------------

1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ketua Program Studi PGSD sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	S	
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.	Sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.	S	
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah RPS yang tersedia telah sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.	RPS yang tersedia telah sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.	S	
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya program pembelajaran telah sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Terselenggaranya program pembelajaran yang telah sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	S	

5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Telah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	S	
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah tersedia 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.	Telah tersedia 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.	S	
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.	Telah tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.	S	
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Talh terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	S	

9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Dilakukannya pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	S	
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah tersedia laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) kehadiran dosen dan mahasiswa, b) kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran	Telah tersedia laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh ketua prodi setiap semester	S	

11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	<p>Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup</p> <p>a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan.</p> <p>b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.</p> <p>c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait.</p> <p>d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait</p>	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	S	
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional	S	

13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Telah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	S	
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah prodi dalam menjaga dan meningkatkan mutu melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	Prodi selalu menjaga dan meningkatkan mutu melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	S	
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Telah terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	S	
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	S	

Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
----	-----------	------------	------------------------	------------	-----------------

1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?	Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa	S	
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir?	Dosen di Prodi Prodi ada mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir	S	
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir?	Prodi ada mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir	S	
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana untuk pembiayaan pembelajaran?	Prodi selalu mengevaluasi ketersediaan dana untuk pembiayaan pembelajaran	S	

5	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta	Prodi selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta	S	
---	---------------------------------	--	--	---	--

Matrik Penilaian Akreditasi

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
----	-----------	------------	------------------------	------------	-----------------

Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Semester : 20241


Auditor : Rita Desfitri, Ade Fitri Rahmadani, Deswita Rosra

No	Standar	Kategori Temuan	Hasil Observasi/Temuan	Rekomendasi
1	Standar Sarana Prasarana	KTS Mayor	Belum ada sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus	Universitas Bung Hatta agar menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	Hak cipta $16/39 = 41\%$	Perlu peningkatan jumlah hasil yang dicatatkan di HKI
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	Tidak ada penelitian dibiayai luar negeri	Usahakan ada penelitian dibiayai luar negeri
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	3 penelitian dalam 3 tahun atau 1 pertahun jadi $1/39 = 0,02$	Diusahakan pencarian dana penelitoan dari luat PT
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	jumlah PKM dalam negeri di luat PT dalam 3 tahun, $3/39 = 0,07$ untuk 3 tahun. Pertahun $0,07/3 = 0,025$ (di bawah 1)	Perlu mengusahakan dana PKM dari luar PT
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	jumlah PKM di danai PT/mandiri 92 dalam 3 tahun $92/39 = 2,36$. pertahun menjadi $0,239/3 = 0,78$	Usahakan memperbanyak PKM mandiri
7	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	Usahakan ada pelatihan-pelatihan kompetensi terkait agar dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP



DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 November 2024
 Jam : 08.30 s/d selesai
 Tempat : Ruang Ka. Prodi PGSD

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Rita Desfitri, M.Sc	Ketua	
2	Dr. Deswita Rosra, SH., MH	Anggota	
3	Ade Fitri Rahmadani, S.Pd., M.Pd.T	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Wirnita Eska, S.Pd., M.M	Ketua Prodi	
2	Siska Angreni, S.Pd., M.Pd	Sekretaris	

Ketua Tim Auditor



(Dra. Rita Desfitri, M.Sc)

Foto Kegiatan AMI Prodi PGSD 2024



Proses Audit sedang berlangsung



Penyerahan dokumen audit dari tim auditor kepada ketua prodi